



P E N E T A P A N
Nomor 10/ Pdt.P/ 2021/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

UNIT, lahir di Bogor, tanggal 2 Juli 1969, alamat di Kp. Sipayung, RT.01/ RW.07, Desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, warga Negara Indonesia, jenis Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, dengan domisili elektronik miyazyanti@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 05 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 320135072640002 atas nama **UNIT** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 04-09-2012.
2. Bahwa pemohon mempunyai anak ke-8 yang bernama **SELPI** lahir di Bogor pada tanggal 23 April 2003 sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor 3201-LT-17112014-0083 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Februari 2015.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan ganti nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir anak di dalam akte kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis **SELPI tanggal lahir 23 April 2003** diganti menjadi **SELVI AGUSTINA, tanggal lahir 08 Agustus 2004** untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.



4. Bahwa untuk perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir anak di dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-17112014-0083, yang semula tertulis **SELPI tanggal lahir 23 April 2003** diganti menjadi **SELVI AGUSTINA, tanggal lahir 08 Agustus 2004** untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantin/perubahan nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir anak di dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-17112014-0083, yang semula tertulis **SELPI tanggal lahir 23 April 2003** diganti menjadi **SELVI AGUSTINA, tanggal lahir 08 Agustus 2004** untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memerikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan menyatakan bertetap dengan surat Permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk NIK. 3201354207690002 atas nama SARID dan Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk NIK. 3201350702640002 atas nama UNIT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Sipayung Nomor : 474.1/31/2021 atas nama SELVI AGUSTINA, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-17112014-0083 tanggal 12 Pebruari 2015 atas nama SELPI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3201351011090009 atas nama Kepala Keluarga SARID yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar Sipayung 02 Kec. Sukajaya tertanggal 12 Juni 2017 atas nama SELVI AGUSTINA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Suami Istri, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi DIRMAN MANIK dan saksi KOHLER SIHALOHO, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah Janji (sumpah) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **YANTI YULIANTI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Unit karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di Kp. Sipayung, RT.01/ RW.07, Desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak pemohon di dalam akta kelahirannya karena ada perbedaan dengan di dalam Ijazahnya;
- Bahwa anak pemohon tersebut adalah anak ke-8 yang bernama Selpi;
- Bahwa anak pemohon di dalam Akta Kelahiran adalah Selpi lahir di Bogor 23 April 2003;
- Bahwa didalam ijazah tertulis dengan nama Selvi Agustina lahir di Bogor, tanggal 08 Agustus 2004;
- Bahwa tanggal dan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Selvi Agustina lahir di Bogor pada tanggal 08 Agustus 2004 sebagaimana di dalam Ijazah anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon sekarang masih sekolah kelas 1 (satu) SMA;



Saksi INDRA SAPUTRA:

- Bahwa saksi kenal dengan Unit karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di Kp. Sipayung, RT.01/ RW.07, Desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak pemohon di dalam akta kelahirannya karena ada perbedaan dengan di dalam Ijazahnya;
- Bahwa anak pemohon tersebut adalah anak ke-8 yang bernama Selpi;
- Bahwa anak pemohon di dalam Akta Kelahiran adalah Selpi lahir di Bogor 23 April 2003;
- Bahwa didalam ijazah tertulis dengan nama Selvi Agustina lahir di Bogor, tanggal 08 Agustus 2004;
- Bahwa tanggal dan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Selvi Agustina lahir di Bogor pada tanggal 08 Agustus 2004 sebagaimana di dalam Ijazah anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon sekarang masih sekolah kelas 1 (satu) SMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-6 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama YANTI YULIANTI dan saksi INDRA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Kuasa Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama UNIT, lahir di Bogor, tanggal 02 Juli 1969 dan tinggal Kp. Sipayung, RT.01/ RW.07, Desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor (vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sarid dan memiliki 8 (delapan orang) anak dengan anak ke-8 bernama SELPI (vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa anak ke-8 Pemohon bernama Selpi dengan lahir di Bogor pada Akta Kelahirannya namun pada Ijazahnya Sekolah Dasar tercantum Selvi Agustina lahir di Bogor tanggal 08 Agustus 2004 (Vide bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6);
- Bahwa saat ini anak Pemohon bernama Selvi Agustina sudah kelas (satu) SMA;
- Bahwa maksud dan tujuan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama anak pemohon dan tanggal, bulan dan Tahun lahir yang semula SELPI tanggal lahir 23 April 2003 diganti menjadi SELVI AGUSTINA, tanggal lahir 08 Agustus 2004 untuk disesuaikan dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon dan Kuasa Insidentil Pemohon bertempat tinggal Kp. Sipayung, RT.01/ RW.07, Desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide bukti P-1, dan P-4);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perbaikan nama atau perubahan nama;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar. (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suaminya dan P-4 berupa Kartu Keluarga, Kutipa Akta Kelahiran SELPI (Vide Bukti P-3), dan Ijazah Sekolah Dasar Sipayung 02 Kec. Sukajaya (bukti P-5) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa identitas anak Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah SELPI, lahir di Bogor pada tanggal 23 April 2003 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3201-LT-17112014-0083 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (vide bukti P-3) dan menurut keterangan saksi-saksi perbaikan nama dari anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah dan untuk keperluan administrasi sekolah anak Pemohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki identitas Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/ pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah seleyaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir anak di dalam Akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-17112014-0083, yang semula tertulis **SELPI tanggal lahir 23 April 2003** diganti menjadi **SELVI AGUSTINA, tanggal lahir 08 Agustus 2004** untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantin/perubahan nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir anak di dalam Akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-17112014-0083, yang semula tertulis **SELPI tanggal lahir 23**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2003 diganti menjadi **SELVI AGUSTINA, tanggal lahir 08 Agustus 2004** untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh kami PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TEUKU UMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi elektronik Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd,

ttd,

TEUKU UMAR, S.H., M.H.

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp12.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp.112.000,00

(seratus dua belas ribu Rupiah)